



PUTUSAN

Nomor 442/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Sri Lestari Pujiatuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-58/PJ./2011 tanggal 2 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI, tempat kedudukan Jalan Industri Raya III Ujung, Cikupa, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 26710/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 25 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP034/WPJ.08BD.06/2009, tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding No.: 004/SAI/V/2008. tanggal 28 Mei 2008 atas SKPKB PPH Badan No. : 00009/206/061415/08, tanggal 28 Maret 2008 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.214.482.035;

Bahwa berdasar Keputusan Terbanding No. : KEP-034/WPJ.08BD.06/2009, yang memutuskan untuk menerima sebagian Keberatan dari Pemohon Banding, sehingga SKPKB PPH Badan menjadi Rp.164.678.255;

Bahwa menurut Perhitungan Pemohon Banding ada PPH Badan lebih dibayar sebesar Rp.734.022.213;

Bahwa karena adanya perbedaan tersebut diatas, perkenankan Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan tersebut dengan penjelasan sebagai:

	Uraian	Jumlah Menurut	Pemeriksa	Koreksi Pemeriksa
		Wajib Pajak		
1	Peredaran usaha	75,555,926,217	78,411,192,446	2,855,266,229
2	Harga pokok penjualan	66,424,304,160	66,424,304,160	-
3	Laba kotor (1-2)	9,131,622,057	11,986,888,286	2,855,268,229
4	Penghasilan bruto dari luar usaha	467,637,856	467,637,856	-
5	Jumlah penghasilan bruto (3+4)	9,599,259,913	12,454,526,142	2,855,266,229
6	Pengurangan penghasilan bruto	8,187,367,559	8,173,640,654	(13,726,905)
7	Penghasilan netto dalam negeri (5-6)	1,411,892,354	4,280,885,488	2,868,993,134
8	Penghasilan luar negeri	-	-	-
9	Jumlah penghasilan netto (7+8)	1,411,892,354	4,280,885,488	2,868,993,134
10	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	-	-	-
11	Kompensasi kerugian	-	-	-
12	Penghasilan kena pajak (9.10-11)	1,411,892,354	4,280,885,4	2,868,993,134
13	Pajak penghasilan terhutang	408,067,706	1,266,765,500	860,697,794
14	Pajak penghasilan yg dipotong / dipungut pihak lain dan yg dibayar luar negeri	158,732,033	158,732,033	-
15	Pajak penghasilan yg kurang bayar (13-14)	247,335,673	1,108,033,467	860,697,794
16	Pajak penghasilan yang dibayar sendiri			
	a.Pajak penghasilan Pasal 25	981,357,886	981,357,886	-
	b.STP (Pokok)	-	-	-
	c.Jumlah (a+b)	981,357,886	981,357,886	-
17	Pajak penghasilan yang kurang (15-16.c) / lebih (15+16.c) dibayar	(734,022,213)	126,675,581	860,697,794
18	Sanksi administrasi			
	Bunga pasal 13 (2) KUP		38,002,674	38,002,674
			-	-
	c.		-	-
	d.Jumlah (a+b+c)		38,002,674	38,002,674
19	Jumlah yg masih harus dibayar (17+18.d)		164,678,255	164,678,255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perhitungan diatas terdapat Perbedaan Penghasilan Netto yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp.2.868.993.134, terjadi karena perbedaan sebagai berikut :

1	Peredaran Usaha	2.855.266.229
2	Pengurang Penghasilan Bruto	13.726.905
		2.868.993.134

I. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.2.855.266.229,00 :

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Pemeriksa, karena Pemeriksa keliru dalam menghitung Peredaran Usaha yang berdasarkan arus Kas/Bank. Ada arus Kas/Bank masuk dari pinjaman, discount/retur dan pendapatan sewa yang diabaikan oleh Pemeriksa;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding sertakan perhitungan Pemohon Banding, disertai dengan bukti-bukti yang bisa menjadi pertimbangan Majelis;

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi Pemeriksa
		Wajib Pajak	Pemeriksa	
1	Arus Masuk Kas / Bank	84,530,834,347	87,535,290,042	3,004,455,695
2	Piutang Akhir	11,175,025,612	11,175,025,612	-
3	Piutang Awal	(12,499,721,832)	(12,496,971,832)	2,750,000
4	Peredaran Usaha Berdasar Arus Uang	83,206,138,127	86,213,343,822	3,007,205,695
5	Penjualan Export (Tdk Ada PPN.)	(389,678,685)	(389,678,685)	-
6	Penjualan Lokal Included PPN	82,816,459,442	85,823,665,137	3,007,205,695
7	PPN	(7,528,769,040)	(7,802,151,376)	(273,382,336)
8	Penjualan Export (Tdk Ada PPN.)	389,678,685	389,878,685	
9	Discount / Retur Penjualan	(143,971,606)	-	143,971,606
10	Pendapatan Sewa	22,500,000	-	(22,500,000)
11	Koreksi Pembulatan	28,736	-	(28,736)
		75,555,926,217	78,411,192,446	2,855,266,229,,

I.a Koreksi arus masuk Kas/bank Rp.3.004.455.695.

PERINCIAN SELISIH Rp. 3.004.455.695

1	Uang muka dari pemegang saham untuk pembelian mesin dianggap omzet oleh Pemeriksa	3,000,000,00
2	Selisih arus masuk dari BCA	
	• Pemeriksa	75,482,608,916
	• WP	75,389,603,886
		93,005,0300
3	Biaya Bank yang dipotong dari pelunasan piutang	(4,311,802)
4	Uang muka dari langganan yang sudah diterima oleh Pemeriksa belum diperhitungkan	(84,237,533)

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 442/B/PK/PJK/2013



3,004,455,695

- 1 Uang muka dari pemegang saham untuk pembelian mesin dianggap omzet oleh Pemeriksa Rp.3.000.000.000;
Bahwa Rp.3.000.000.000, merupakan uang yang Pemohon Banding terima dari Wonder Bliss Investment Ltd (Pemegang Saham) sebagai uang muka yang dapat dikonversi menjadi setoran modal sesuai dengan perjanjian antara PT. Supratama Aneka Industri dan Wonder Bliss Investment Ltd.
PT. Supratama Aneka Industri mengajukan tambahan dana dari pemegang saham dalam rangka penambahan investasi, yaitu: Pembelian Mesin Printing yang dapat meningkatkan kinerja Perusahaan;
Bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar sebagian termijn ke-2 (75%) mesin Polytype. Bersama ini Pemohon Banding lampirkan Pernyataan dari Wonder Bliss Investment Ltd yang telah mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000.000, dan juga photo copy bukti pembayaran Pemohon Banding kepada supplier mesin printing (Polytype) pada bulan Mei '06;
- 2 Selisih arus masuk uang Rp.93.005.030;
Bahwa merupakan selisih perhitungan arus masuk di Bank BCA antara WP dan Pemeriksa;
- 3 Rp.4.311.802, merupakan biaya Bank yang dipotong dari pembayaran pelanggan. Yang tercantum di Bank adalah jumlah yang sudah dipotong dengan biaya, jadi seharusnya merupakan hasil peredaran usaha, oleh Pemeriksa nilai tersebut diabaikan;
- 4 Rp.84.237.533, merupakan uang muka dari pelanggan yang sudah diterima, oleh Pemeriksa tidak diperhitungkan;
Bahwa berdasarkan uraian dan bukti yang Pemohon Banding berikan, mohon pertimbangan Bapak untuk meninjau kembali koreksi Pemeriksa sebesar Rp.3.004.455.695 menjadi NIHIL;

I.b. Koreksi Piutang awal sebesar Rp.2.750.000

Bahwa koreksi piutang awal Rp.2.750.000, tidak dapat kami terima karena saldo piutang Pemohon Banding sudah sesuai dengan perincian piutang pelanggan yaitu Rp.12.449.721.832. Saldo piutang Pemohon Banding sudah sesuai dengan Audit Report Tahun 2006;

Bahwa bersama ini Pemohon Banding lampirkan Copy Pernyataan Akuntan Publik Tahun 2006 dan perincian Saldo awal piutang dagang Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.c. Koreksi PPN sebesar Rp. 273.382.336

Bahwa koreksi ini timbul karena selisih perhitungan penjualan lokal included PPN sebesar Rp.3.007.205.695, sehingga menimbulkan selisih PPN sebesar Rp.273.382.336 (perhitungan = $Rp.3.007.205.695 : 110\% \times 10\%$);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon Bapak meninjau kembali koreksi perhitungan PPN sebesar Rp.273.382.336 menjadi NIHIL;

I.d. Koreksi discount I retur penjualan sebesar Rp.143.971.606

Bahwa Pemeriksa tidak mengakui adanya discount / retur dari langganan. Retur penjualan tersebut benar-benar merupakan retur barang dari pelanggan kepada Pemohon Banding dan telah Pemohon Banding buat Nota Returnnya termasuk juga Credit Nota pajaknya yang dapat Pemohon Banding buktikan kebenarannya, sehingga menurut Pemohon Banding koreksi tersebut keliru dan mohon agar Bapak meninjau kembali koreksi tersebut menjadi NIHIL;

I.e. Koreksi penghasilan sewa sebesar Rp.22.500.000

Bahwa koreksi penghasilan sewa Rp.22.500.000 tidak dapat Pemohon Banding terima karena penghasilan tersebut merupakan pendapatan Pemohon Banding dengan menyewakan ruangan di kompleks pertokoan Duta Merlin Blok A-9, dan Pemohon Banding sudah membayar PPNnya dan dipotong PPH Pasal 23 oleh penyewa;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding mohon agar Majelis meninjau kembali koreksi Pemeriksa sebesar Rp. 22. 500. 000 menjadi NIHIL.

Bahwa kesimpulan dari semua penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas , Pemohon Banding mohon Majelis dapat mempertimbangkan kembali koreksi Pemeriksa atas Peredaran usaha sebesar Rp.2.855.266.229 menjadi NIHIL;

II. Pengurang Penghasilan Bruto Rp.13.726.905,00 :

Perincian biaya yang dikoreksi oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut :

1 Sumbangan Bencana Gempa bumi di Yogyakarta	10,000,000
2 Service printer	650,000
3 Penyusutan inventaris kantor	159,500
4 Pembelian shuttle cock untuk OR karyawan	125,000
5 Bi Pengamanan sehubungan Hari Buruh Nasional	<u>2.792.405</u>
	<u>13.726.905</u>

Koreksi tersebut Pemohon Banding terima;

Bahwa dari hasil penjelasan-penjelasan Pemohon Banding tersebut (I & II) , maka perhitungan PPh Badan th.2006 yang kurang (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 442/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan kena pajak	4,280,885,488
Koreksi yang harus dibatalkan	(2,855,266,229)
Penghasilan kena pajak sesudah pembatalan koreksi	1,425,619,259
Pajak penghasilan terutang	410,185,778
Pajak penghasilan yg dipotong / dipungut pihak lain dan yang dibayar luar negeri	(158,732,033)
Pajak penghasilan yang kurang dibayar	251,453,745
Pajak penghasilan yang dibayar sendiri	
a. Pajak penghasilan Pasal 25	(981,357,886)
b. STP (Pokok)	-
c. Jumlah (a+b)	(981,357,886)
Pajak penghasilan yang kurang / (lebih) dibayar	(729,904,141)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26710/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 25 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-034/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 Februari 2009, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00009/206/06/415/08, tanggal 28 Maret 2008, atas nama : PT. Supratama Aneka Industri, NPWP : 01.737.142.8415.000, alamat: Jalan Industri Raya III Ujung, Cikupa, Tangerang, dengan perhitungan pajak terutang sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak cfm. KEP-034/WPJ .08/BD.06/2009	Rp. 4.280.885.488,00
Koreksi yang dibatalkan : - atas Peredaran Usaha	<u>Rp. 2.733.823.359,00 Rp.</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>1.547.062.129,00</u>
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 446.618.600,00 Rp.
Jumlah Kredit Pajak	1.140.089.919,00
Jumlah PPh Lebih Bayar	<u>Rp. 693.471.319,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26710/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-58/PJ./2011 Tanggal 2 Februari 2011 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali secara



tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 2 Februari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 2 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 4 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.727.272.727,00

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 Alinea ke- 5 dan 6:

"Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam persidangan terbukti penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00, berasal dari Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited;"

"Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam persidangan, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa setoran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 merupakan pinjaman dari pemegang saham yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pembelian mesin produksi, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tidak dapat dipertahankan, dan harus dikeluarkan dari unsur penerimaan pembayaran piutang;"

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26710/PP/M.XII/15/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 442/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.727.272.727,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

- 3 Bahwa Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa :

- a Surat atau tulisan;
- b Keterangan ahli;
- c Keterangan para saksi
- d Pengakuan para pihak; dan/atau
- e Pengetahuan hakim"

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- 4 Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Memori Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."

- Memori Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

"Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan "

5 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26710/PP/M.XII/15/2010 tanggal 25 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.727.272.727,00 dengan alasan tidak meyakini transfer ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.000.000.000,00 dari Sdr. Sumi adalah tambahan modal dari pemegang saham yaitu Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited (domisili di P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Island) dalam rangka penambahan investasi berupa pembelian mesin printing, mengingat setoran tersebut dilakukan di Bank lokal (Kantor Cabang Pembantu BCA Cabang Cikokol Tangerang) dengan tiga kali penyetoran masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 yaitu tanggal 1 Mei 2006, 8 Mei 2006 dan 12 Mei 2006 dan tidak ada bukti yang valid yang menunjukkan bahwa Sdr. Sumi adalah perwakilan pemegang saham tersebut di Indonesia. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat uang masuk ke rekening



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.000.000.000,00 adalah peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2006;

- 2 Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa perjanjian investasi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (sebagai peminjam) dengan Wonder Bliss Investment Ltd (sebagai Pemberi Pinjaman) tanggal 1 Februari 2004 yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah (Sworn Translator), pada halaman 7 dinyatakan bahwa:

"Pemberi Pinjaman setuju untuk membayarkan kepada Peminjam pokok Pinjaman yang jumlah maksimum seluruhnya adalah US\$2,000,000 (Dua Juta Dollar Amerika Serikat) atau jumlah yang setaranya dalam Rupiah yang ditentukan dengan berpedoman pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal penarikan (jumlah tersebut, atau bagiannya, yang dicairkan pada waktu itu berikut dengan jumlah yang terhutang disebut sebagai "Pinjaman);

Bahwa selanjutnya pada halaman 8 disebutkan bahwa:

"Pinjaman akan dibayarkan kepada Peminjam dengan menyerahkan, bagian demi bagian, kertas berharga dan/atau surat-surat berharga yang sah serta dapat diperdagangkan di Indonesia, dan Peminjam harus mencatatnya dalam nilai hasil penjualan bersih dari kertas berharga tersebut.

Apabila kertas berharga itu tidak dapat dijual oleh Peminjam, maka kertas berharga tersebut harus dikembalikan kepada Pembeli Pinjaman dan seluruh biaya yang berkaitan dengan itu harus ditanggung oleh Pemberi Pinjaman";

Bahwa berdasarkan perjanjian di atas, dengan jelas disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Wonder Bliss Investment Ltd diberikan bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk kertas berharga dan/atau surat-surat berharga;

- 3 Bahwa Circular Resolution of The Shareholders of PT Supratama Aneka Industri (Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Supratama Aneka Industri) yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara *a quo* yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 22.9 Anggaran Dasar PT Supratama Aneka Industri dimana Wonder Bliss



Investment Limited adalah salah satu pemegang saham perusahaan, telah menyetorkan uang yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) kepada Pemohon Banding bagian demi bagian pada tanggal 1 Mei 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00, 10 Mei 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan tanggal 15 Mei 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00;

4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa uang yang diterima berasal dari Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited (Pemegang Saham) sebagai uang muka pembelian mesin yang dapat dikonversi menjadi setoran modal sesuai dengan perjanjian antara PT Supratama Aneka Industri dan Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Ltd;

5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnya dengan mengabaikan fakta bahwa tranfer uang sebesar Rp3.000.000.000,00 dilakukan pada Bank lokal di Indonesia dan dilakukan oleh Sdr. Sumi yang sampai persidangan berakhir tidak dapat dibuktikan adalah perwakilan dari Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited (Pemegang Saham) apalagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan pun telah menyatakan tidak mengetahui siapa Sdr. Sumi sebenarnya serta Circular Resolution of The Shareholders of PT Supratama Aneka Industri yang dibuat setelah tanggal SPHP sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya dan bertentangan dengan perjanjian investasi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (sebagai peminjam) dengan Wonder Bliss Investment Ltd (sebagai Pemberi Pinjaman) yang secara jelas menyatakan bahwa pinjaman dari Wonder Bliss Investment Ltd tidak diberikan dalam bentuk uang tunai namun dalam bentuk kertas berharga dan/atau surat-surat berharga, telah berpendapat setoran tunai ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah setoran modal dari Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited sehingga koreksi peredaran usaha sebesar Rp2.727.272.727,00 tidak dapat dipertahankan;

6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Koreksi Peredaran Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.727.272.727,00 yang berasal dari setoran tunai ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Bank BCA KCP Cikokol Nomor: 8680300241 sebesar Rp3.000.000.000,00 yang sampai persidangan banding berakhir tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan bukti-bukti valid yang terungkap pada persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa setoran tunai tersebut dilakukan oleh Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited (Pemegang Saham), namun koreksi tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Nilai sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan perhitungan sebagai berikut:

Item	Peredaran Usaha cfm Keputusan Keberatan	Peredaran Usaha cfm Majelis Hakim Pengadilan Pajak	Peredaran Usaha cfm Pemohon PK
Pelunasan melalui kas dan bank	87.535.290.042,00	84.530.834.347,00	87.530.834.347,00
Piutang akhir	11.175.025.612,00	11.175.025.612,00	11.175.025.612,00
	98.710.315.654,00	95.705.859.959,00	98.705.859.959,00
Piutang awal	(12.496.971.832,00)	(12.499.721.832,00)	(12.499.721.832,00)
Jumlah penjualan (lokal, termasuk PPN + ekspor)	86.213.343.822,00	83.206.138.127,00	86.206.138.127,00
Penjualan ekspor	(389.678.685,00)	(389.678.685,00)	(389.678.685,00)
Jumlah penjualan lokal termasuk PPN	85.823.665.137,00	82.816.459.442,00	85.816.459.442,00
PPN	7.802.151.376,00	7.528.769.040,00	7.801.496.312,91
Jumlah Penjualan lokal tidak termasuk PPN	78.021.513.761,00	75.287.690.402,00	78.014.963.129,09
Penjualan ekspor	389.678.685,00	389.678.685,00	389.678.685,00
Jumlah penjualan seluruhnya	78.411.192.446,00	75.677.369.087,00	78.404.641.814,09
Peredaran Usaha yang diajukan Peninjauan Kembali			2.727.272.727,09

- 2 Bahwa pada persidangan banding telah jelas dan nyata-nyata berdasarkan bukti-bukti yang terungkap bahwa berdasarkan perjanjian pinjaman investasi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (sebagai peminjam) dengan Wonder Bliss Investment Ltd (sebagai Pemberi Pinjaman) tanggal 1 Februari 2004 yang diberikan Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk kertas berharga dan/atau surat-surat berharga dengan pokok Pinjaman yang jumlah maksimum seluruhnya adalah US \$2,000,000 (Dua Juta Dollar Amerika Serikat);
- 3 Bahwa perjanjian investasi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (sebagai peminjam) dengan Wonder Bliss Investment Ltd (sebagai Pemberi Pinjaman) dibuat jauh sebelum tanggal transfer



sebesar Rp3.000.000.000,00 ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu tanggal 1 Februari 2004, bandingkan dengan Circular Resolution of The Shareholders of PT Supratama Aneka Industri (Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Supratama Aneka Industri) yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara *a quo* ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 6 Maret 2008 (oleh PT Rizki Setiasurva) dan pada tanggal 12 Maret 2008 (oleh pihak Wonder Bliss Investment Ltd) atau dibuat setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Tahun Pajak 2006 Nomor: Pemb-35/WPJ.08/KP.0705/2008 tanggal 29 Februari 2008. Dengan demikian, jelas kedua bukti tersebut saling bertentangan dan Circular Resolution of The Shareholders of PT Supratama Aneka Industri sangat tidak dapat diyakini kebenarannya;

- 4 Bahwa fakta lain terungkap pada persidangan banding adalah penyetoran dengan nilai total sebesar Rp3.000.000.000,00 dilakukan melalui Bank lokal (Kantor Cabang Pembantu BCA Cabang Cikokol Tangerang), sedangkan jelas dan nyata bahwa Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited adalah perusahaan yang berdomisili di P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Island;
- 5 Bahwa fakta lain yang mendukung seluruh dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah penyetoran dilakukan oleh Sdr. Sumi pada Bank lokal (Kantor Cabang Pembantu BCA Cabang Cikokol Tangerang), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding pun telah menyakan dengan jelas sebagaimana dikutip dalam halaman 19 alinea ke 4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26710/PP/M.XII/16/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yaitu:
"Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan keterangan, nama Sumi bukan pemegang saham Pemohon Banding, melainkan nama yang tercantum dalam bukti transfer adalah nama penyetor dan bukan nama pemegang saham, Pemohon Banding tidak mengetahui siapa Sumi yang tercantum di bukti transfer tersebut;"
- 6 Bahwa jika berdasarkan seluruh fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap pada persidangan banding sebagaimana didalilkan Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) di atas tidak ada satupun yang mendukung alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa nilai sebesar Rp3.000.000.000,00 adalah tambahan investasi dari Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun telah meyakini bahwa Sdr. Sumi yang menyetorkan dana tersebut ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan pemegang sahamnya, maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam halaman 20 alinea ke 5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26710/PP/M.XII/16/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa penerimaan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 tersebut berasal dari Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited jelas sangat bertentangan dengan seluruh fakta dan bukti-bukti yang terungkap pada persidangan banding tersebut. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26710/PP/M.XII/16/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tidak diambil berdasarkan penilaian pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 7 Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang terungkap pada persidangan banding jelas tidak dapat dibuktikan bahwa setoran tunai ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berasal dari pinjaman Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited (pemegang saham), maka telah benar dan tepat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan Memori Penjelasannya Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa setoran ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.000.000.000,00 adalah bagian dari peredaran usaha senilai Rp2.727.272.727,00 yang belum dilaporkan dalam tahun pajak 2006. Oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan, bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Memori Penjelasannya Undang-Undang PPh.



- 7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata.
- 8 Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa nilai uang sebesar Rp3.000.000.000,00 yang masuk ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pinjaman dari pemegang saham Wonder Bliss Investments Limited Offshore Corporation Limited merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak melaporkan seluruh peredaran usaha pada tahun pajak 2006 karena terbukti uang masuk sebesar Rp3.000.000.000,00 bukanlah berasal dari pemegang saham namun bagian dari peredaran usaha yang bila dihitung dengan arus kas dan arus piutang dengan nilai peredaran usaha yang belum dilaporkan sebesar Rp2.727.272.727,00, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) beserta memori penjelasannya Undang-Undang PPh.
- 9 Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak melaporkan seluruh peredaran usahanya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 10 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26710/PP.XII/15/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.727.272.727,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar



ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh beserta memori penjelasannya, serta Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26710/PP.XII/15/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-034/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 Februari 2009, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00009/206/06/415/08, tanggal 28 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga jumlah PPh menjadi lebih bayar sebesar Rp. 693.471.319,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
ttd./Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti:

ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan-kembali.....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754